

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak dalam pengertian Undang-undang Perlindungan Anak ialah individu yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, pengertian ini juga berlaku untuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengertian bahwa “Anak adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lawin sebelumnya, yang artinya anak ialah mereka yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia yang secara hukum dianggap sebagai subjek hukum menurut (KUH Perdata)”.²

Anak-anak adalah anugerah yang dititipkan Allah SWT, dan perlu dijaga dan dilindungi sebab pada hakikatnya, anak memiliki harkat, martabat dan HAM yang perlu dihormati.³ Hak yang dimiliki oleh setiap anak juga bagian dari HAM yang diatur lewat Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak anak.⁴ Anak ialah citra dari masa depan suatu bangsa dan generasi penerus bangsa. Mereka memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan hukum.

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Pasal 330 “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*”.

³ Mulyadi, "*Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktik dan Permasalahannya*", (Bandung: Mandar Maju), 2005, hlm. 4

⁴ Andi ALam dan M. Fauzan, "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008, hlm. 1

Peran negara, masyarakat, orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan untuk melindungi anak. Perlindungan terhadap anak dapat melalui lembaga perlindungan anak, LSM, lembaga keagamaan, ormas, organisasi sosial, bisnis, media massa, hingga badan peradilan. Hak perlindungan anak tersebut adalah tanggung jawab orang tua, keluarga serta masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Demikian pula sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan anak, maka pemerintah dan negara kemudian bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas kepada anak-anak untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal dan tepat sasaran.⁵

Salah satu permasalahan perlindungan anak yang sering kita hadapi sekarang yaitu, tentang perkawinan anak dibawah umur yang dianggap jarang terjadi di masyarakat, karena pada dasarnya perkawinan anak dibawah umur banyak menimbulkan dampak negatif atau kerugian dan sering kali berakhir dengan perceraian.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan batas umur menikah adalah

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Selanjutnya dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁶

⁵ Zakaria Ahmad Al-Barry, "*Hukum Anak-anak Dalam Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang), 2004, hlm. 99

⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemberian dispensasi perkawinan adalah kewenangan mutlak yang diberikan kepada Pengadilan Agama oleh Undang-undang untuk dapat memeriksakan, memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan izin nikah bagi mereka yang berhalangan untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin berarti bahwa pengadilan memberikan perizinan kawin kepada calon pasangan yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁷

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pada Pasal 2 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pandangan Islam, status perkawinan diakui dan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yaitu adanya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan qabul.⁸ Selain memenuhi syarat perkawinan dalam islam tersebut, ada juga syarat hukum positif untuk mencatat perkawinan, karena dengan adanya akta autentik maka

⁷ Hamidi, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019*, <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada 15 Februari 2022, pukul 13.20 WIB.

⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, "*Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*", trans. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia), 2005, hlm. 33-38

perkawinan tersebut dapat diakui secara hukum.⁹

Ada dua pandangan yang berkembang berkenaan tentang pencatatan perkawinan yaitu pertama, pandangan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan syarat dikeluarkannya akta nikah. Kedua, pendapat bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat tambahan sahnya suatu perkawinan.¹⁰ Hukum Perkawinan sebelumnya tidak mengatur tentang perkawinan yang tidak sah dan tidak dicatatkan. Masyarakat sering menggunakan istilah “nikah dibawah tangan” untuk menyebut seseorang yang menikah tanpa melalui proses yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan. Biasanya perkawinan dibawah tangan dilakukan menurut agama dan adat istiadat kedua calon suami dan istri.¹¹ Perkawinan dibawah tangan hukumnya adalah sah menurut agama dan adat, namun secara yuridis, negara tidak secara resmi mengakui perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi perkawinan yang dilakukan dibawah tangan masih kerap kali terjadi di Indonesia, di daerah Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Subi. Kabupaten Natuna, merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Kepri, Indonesia. Kabupaten Natuna terdiri dari 15 kecamatan dengan 71 desa dan 6 kelurahan. Wilayah ini memiliki 154 pulau yang terdiri dari 27 pulau (17,53 %) berpenghuni dan 127 pulau (82,44 %) tidak berpenghuni.

Kecamatan Subi atau Pulau Subi adalah salah satu pulau terluar di

⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*", UU No. 1/1974 Sampai KHI, Cet. 4.(Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 206

¹⁰ Marjono, "*Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*", (Bandung: Mizan), 1997, hlm. 97

¹¹ Harpani Matnuh, "*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016, hlm. 900

Kabupaten Natuna. Kecamatan Subi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Natuna yang berdiri pada tahun 2004. Kecamatan Subi terdiri dari beberapa pulau, dan hanya 4 Pulau yang berpenghuni yaitu, Pulau Subi Kecil, Pulau Subi Besar, Pulau Panjang dan Pulau Kerdau. Dikarenakan letaknya di ujung dan sebagai salah satu pulau terluar maka, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perkawinan dibawah umur tanpa adanya dispensasi perkawinan dan dilakukan dengan perkawinan dibawah tangan. Sebagai tadah pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Wanita Dibawah Umur Yang Menikah Dibawah Tangan Di Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna

NO.	NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN SUBI	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Desa Subi	0	1	0
2	Desa Subi Besar	1	0	1
3	Desa Meliah	0	0	0
4	Desa Pulau Panjang	1	1	0
5	Desa Terayak	0	0	0
6	Desa Kerdau	1	0	0
7	Desa Meliah Selatan	0	0	0
8	Desa Subi Besar Timur	0	0	2
	Jumlah	3	2	3

Sumber data: Hasil olahan penelitian wawancara kepada masyarakat Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna

Pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna biasanya dilakukan dengan cara mendatangi salah satu tokoh agama setempat untuk meminta tolong menikahkannya secara bawah tangan (*sirri*) (tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama). Salah satu tokoh agama di Kecamatan Subi yang biasa dimintai tolong masyarakat untuk menikahkan adalah Bapak K. Dalam penjelasnya terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat meminta

tolong dinikahkan secara bawah tangan. Alasan Bapak K menuruti permohonanya karena mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat apabila pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan, dan diambil sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah yang ada.

Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Oleh karena itu diperlukanlah bagaimana perlindungan hukum bagi wanita dibawah umur yang menikah dibawah tangan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor penyebab perkawinan dibawah tangan dan perlindungan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut sehingga tertarik bagi penulis untuk mengangkat penelitian tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DIBAWAH UMUR DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN SUBI, KABUPATEN NATUNA)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dibawah umur yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dibawah umur yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang menghasilkan nilai kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Secara Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya tentang hukum perkawinan.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai perkawinan dibawah tangan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi oleh lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya, dan civitas akademika pada umumnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Natuna agar dapat mengawasi angka perkawinan dibawah tangan.